



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : XXX/-
Jabatan : XXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XX, XXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis Raider 413/Bremoro/6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpajangan penahanan ke-I dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 5 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/02/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022.
 - b. Perpajangan penahanan ke-II dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 4 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/04/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
 - c. Perpajangan penahanan ke-III dari Danbrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/09/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September

Hlm. 1 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/37/PM.II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/37/PM.II-10/AD/IX/2022 tanggal 28 September 2022.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-007/A-007/XI/2022-IV/4 tanggal 24 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAP/37/PM II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/37/PM II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/37/PM II-10/AD/IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Perzinaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hlm. 2 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok :
Pidana penjara selama 9
(sembilan) bulan, dikurangi
selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas Militer C.q.
TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 11 April 2009 a.n. Saksi-1 dan Fanny Ayu Handayani.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) Noreg 1139/X/TKS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 a.n. Fanny Ayu Handayani.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3311080501090026 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Sukoharjo, Jawa Tengah a.n. Kepala Keluarga Saksi-1
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, Type A 92 Warna biru kombinasi hijau milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).
 - b) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 6210019772989964 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).
 - c) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte Nomor seri 621001327291659700 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).
 - d) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A 71 warna biru muda milik (Saksi-2).
 - e) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 0525000002241966 milik (Saksi-2).

Hlm. 3 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 89622822822400004109347 milik (Saksi-2).
- g) 1 (satu) Memory Card nomor seri A08474594 milik (Saksi-2).

Point a) - c) dikembalikan kepada Terdakwa.

Point d) - g) dikembalikan kepada (Saksi-2).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Kemiliteran Cq. TNI AD, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang menyebabkan permasalahan a quo dibawa ke persidangan dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu kooperatif datang memenuhi panggilan sidang dan telah jujur serta berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan saat persidangan, dengan demikian menjadikan perkara a quo menjadi terang benderang.
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai kualifikasi/keahlian Rider yang tidak semua prajurit memilikinya, dalam hal ini negara juga telah mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak dan mendidik menjadikan seorang prajurit yang mempunyai kualifikasi Raider tersebut, serta Terdakwa bersifat ksatria mengakui semua perbuatannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
 - d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk dibina kembali sebagai prajurit yang berpegang teguh sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga, sumpah

Hlm. 4 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sehingga dapat diberikan kesempatan lagi untuk mengabdikan dirinya kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berjuang mempertahankan kedaulatannya.

e. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi Terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk membina agar Terdakwa kembali ke jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ataupun melanggar kedisiplinan.

f. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun dijatuhi pidana dan bukan merupakan residivis, serta Terdakwa juga merupakan kebanggaan dan tumpuan keluarganya.

g. Bahwa Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk tetap diberikan kesempatan mengabdikan dirinya dan tetap dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Divisi Infanteri 2/Vira Cakti Yudha, yaitu Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H., NRP 11050051340684 dan kawan-kawan 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 2 Kostrad tanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 20 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT. 04 RW. 10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Dam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2019 mengikuti Diklat Cakra Kostrad selama 3 (tiga) bulan di Divisi Infantri 2 Kostrad Malang Jawa Timur, setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan spesialis Raider selama 3 (tiga) bulan di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di XXXXX, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai XXXX XXXXX dengan pangkat XXX NRP -.
2. Bahwa (Saksi-2) menikah dengan Serda Saksi-1 NRP 31040172430284 (Saksi-1), Danru 2/III/B XXXXX pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 18 April 2009.
3. Bahwa setelah menikah Serda Saksi-1 (Saksi-1) dan (Saksi-2) bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Destania Salsabilla Ayu XXXngga (12 tahun) dan Sdr. Gibran Alhafizi Da'afian Saksi-1 (7 tahun), dan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) sekira tahun 2021 saat Terdakwa kembali dari Tugas Operasi Pam Rahwan Papua, karena Terdakwa tinggal di Barak Bujangan Asrama Militer Yonif MR 413/Bremoro/6/2 yang tempatnya berdekatan dengan tempat tinggal Saksi-2 dan Serda Saksi-1 (Saksi-1) di Asrama Militer XXXXX dan kebetulan Saksi-2 membuka warung Sembako sehingga Terdakwa sering membeli kebutuhan sehari-hari di tempat Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2022, saat (Saksi-2) memeriksa Handphone yang digunakan Sdri. Destania Salsabilla Ayu XXXngga (Desta/anak (Saksi-2)) pada aplikasi

Hlm. 6 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram terdapat kontak seseorang anggota XXXXX a.n.

Terdakwa nomor telepon 082232916597 selanjutnya nomor tersebut Saksi-2 simpan di Handphone Saksi-2, kemudian sekira awal bulan Maret 2022 pukul 14.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk menjemput anak Saksi-2 (Sdri. Desta) dengan mengatakan "Ded minta tolong jemputin Desta bisa ngak" karena saat itu Saksi-2 sedang berbelanja dan ada keperluan lain, dijawab Terdakwa "ini siapa ya" kemudian Saksi-2 mengatakan "ini Bu Toto (istri Serda Saksi-1)" dijawab Terdakwa "Maaf bu saya tidak bisa karena ada kegiatan kantor", semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat (Saksi-2) dan Sdri. Nining Riau Partina/Nina (Saksi-3) di tempat Skin Care Navva Grand, Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-2 "Kemana Bu" dijawab Saksi-2 "Saya mau ke kos antar kakak (Saksi-3) pulang", kemudian Terdakwa menjawab "Tak kesitu saya", selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 untuk shareloc alamat kosnya yaitu Rumah Kos Yoniki No. 07 Jl. Kali Kuantan, RT. 04 RW.10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah kemudian shareloc alamat kos Saksi-3 tersebut dikirimkan Saksi-2 kepada Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama XXXXX dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) warna hitam setelah sampai di tempat kos Saksi-3, Terdakwa menunggu di depan Kos, tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke tempat Kos Saksi-3 kemudian mengobrol di dalam ruang tamu kos tersebut, karena di depan kos ramai/berisik (anak kecil sedang bermain) Terdakwa dan Saksi-2 pindah ke dalam kamar kos tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 berpamitan untuk tidur di depan ruang tamu karena mengantuk, selanjutnya Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa mencium dan mengulum bibir Saksi-2, karena pintu masuk ke dalam kos tersebut dalam keadaan terbuka, Sdri. Ica anak Saksi-3 umur 6 (enam) tahun tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berpelukan

Hlm. 7 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berciuman bibir sehingga Sdri. Ica merasa malu dan bersembunyi di belakang pintu serta menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian Saksi-2 memanggil Sdri. Ica tersebut untuk duduk disampingnya dengan mengatakan "Tidak apa, kesini" setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Asmil XXXXX.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan (Saksi-2) di kamar kos Saksi-3 alamat Kos Yoniki No. 07, Jl. Kali Kuantan RT. 04 RW. 10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 2 April 2022, tanggal 29 April 2022 dan tanggal 14 Mei 2022, dan 1 (satu) kali Saksi-2 mengonani Terdakwa pada tanggal 16 April 2022.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dengan (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan, berpelukan dan berciuman bibir, saling meraba alat kelamin, serta saat Saksi-2 mengonani Terdakwa yang dilakukan di kamar kos Sdri. Nining Riau Partina/Nina (Saksi-3), pada siang sampai sore hari dengan kondisi pintu kamar kos terbuka, pintu masuk kos tertutup tetapi tidak terkunci, tempat kos tersebut merupakan tempat tinggal Saksi-3 bersama kedua anaknya (Sdr. Jerents dan Sdri. Ica), sehingga Saksi-3 atau kedua anaknya sewaktu-waktu masuk tempat kos tersebut dan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di kamar kos tersebut akan merasa malu dan jijik, dan hal tersebut terbukti saat Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan berciuman bibir, Sdri. Ica melihatnya sehingga Sdri. Ica merasa malu dan bersembunyi dibalik pintu serta menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun

Hlm. 8 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh dua di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT. 04 RW. 10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Dam IV/Dip selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2019 mengikuti Diklat Cakra Kostrad selama 3 (tiga) bulan di Divisi Infantri 2 Kostrad Malang Jawa Timur, setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan spesialis Raider selama 3 (tiga) bulan di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di XXXXX, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai XXXX XXXXX dengan pangkat XXX NRP -.
2. Bahwa (Saksi-2) menikah dengan Serda Saksi-1 NRP 31040172430284 (Saksi-1), Danru 2/III/BXXXXX pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 18 April 2009.
3. Bahwa setelah menikah Serda Saksi-1 (Saksi-1) dan (Saksi-2) bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Destania Salsabilla Ayu XXXngga (12 tahun) dan Sdr. Gibran Alhafizi Da'afian Saksi-1 (7 tahun), dan sampai dengan sekarang Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah dari Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) sekira tahun 2021 saat Terdakwa kembali dari Tugas Operasi Pam Rahwan Papua, karena Terdakwa tinggal di Barak Bujangan Asrama Militer Yonif MR 413/Bremoro/6/2 yang tempatnya berdekatan dengan tempat tinggal Saksi-2 dan Serda Saksi-1 (Saksi-1) di

Hlm. 9 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Militer XXXXX dan kebetulan Saksi-2 membuka warung Sembako sehingga Terdakwa sering membeli kebutuhan sehari-hari di tempat Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.

5. Bahwa sekira bulan Februari 2022, saat (Saksi-2) memeriksa Handphone yang digunakan Sdri. Destania Salsabilla Ayu XXXngga (Desta/anak (Saksi-2)) pada aplikasi Telegram terdapat kontak seseorang anggota XXXXX a.n Terdakwa nomor telepon 082232916597 selanjutnya nomor tersebut Saksi-2 simpan di Handphone Saksi-2, kemudian sekira awal bulan Maret 2022 pukul 14.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta tolong menjemput anak Saksi-2 (Sdri. Desta) dengan mengatakan "Ded minta tolong jemputin Desta bisa ngak" karena saat itu Saksi-2 sedang berbelanja dan ada keperluan lain, dijawab Terdakwa "Ini siapa ya" kemudian Saksi-2 mengatakan "Ini Bu Toto (istri Serda Saksi-1)" dijawab lagi oleh Terdakwa "Maaf bu saya tidak bisa karena ada kegiatan kantor", semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada (Saksi-2) "Dimana kok motornya ngak ada" dijawab Saksi-2 "di tempat kakak (Saksi-3)", kemudian Terdakwa langsung menyusul dan menemui Saksi-2 di tempat Kos Saksi-3 alamat Rumah Kos Yoniki No. 07 Jl. Kali Kuantan, RT. 04 RW.10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, setelah bertemu, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, karena ruang tamu terasa panas Saksi-2 mengajak Terdakwa pindah ke dalam kamar, Terdakwa duduk di atas kasur bersebelahan dengan Saksi-2, sementara Saksi-3 duduk di depan pintu kamar, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 berpamitan untuk keluar rumah karena ada urusan, beberapa saat kemudian dengan posisi sama-sama tiduran di atas kasur Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-2, lalu Saksi-2 mencium bibir Terdakwa dan mengulumnya, lalu Saksi-2 memegang kemaluan/penis Terdakwa dan mengosok/mengusapnya, saat itu Terdakwa masih menggunakan celana Jeans, selanjutnya Terdakwa melepaskan

Hlm. 10 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baju dan BH yang digunakan Saksi-2 kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di atas kasur kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Saksi-2 dengan kedua tangan Terdakwa serta mencium dan sesekali menghisap kedua puting payudara Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan pakaian Saksi-2, hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama telanjang bulat, kemudian Saksi-2 merebahkan tubuhnya diatas kasur selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-2, dalam posisi Terdakwa berada di atas Saksi-2, Terdakwa menindih Saksi-2 dan memasukan penis/alat kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2, dan menggerakkan naik turun selama \pm 3 (tiga) menit, saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau dikeluarin dimana", dijawab oleh Saksi-2 "diluair saja" selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelaminnya dari dalam vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 membersihkan sperma Terdakwa yang berada di atas perutnya kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan Terdakwa menggunakan pakaiannya, sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 datang, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan yang pertama pada tanggal 02 April 2022, Terdakwa dengan (Saksi-2) kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan di kamar kos Saksi-3 alamat Kos Yoniki No. 07, Jl. Kali Kuantan RT. 04 RW. 10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 April 2022 dan tanggal 14 Mei 2022, dengan cara yang sama diawali saling berciuman, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam vagina Saksi-2, setelah beberapa saat Terdakwa menarik alat kelaminnya dari vagina Saksi-2 dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dengan (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan, Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi-2 berstatus

Hlm. 11 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri sah dari Serda Saksi-1 (Saksi-1), dan Terdakwa mengetahui apabila Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa dengan (Saksi-2) melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan, atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau imbalan apapun kepada Saksi-2 begitu pula sebaliknya, alasan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-2 merasa kurang puas saat melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan suaminya (Serda Saksi-1/Saksi-1), dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan, Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama merasakan orgasme atau merasakan puncak kenikmatan seksual.

10. Bahwa perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan (Saksi-2), mengakibatkan Serda Saksi-1 (Saksi-1) merasa harga dirinya dilecehkan dan merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 menuntut agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif yang dakwaan alternatif keduanya Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan delik aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar (*vide* Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat penuntutan dalam Dakwaan alternatif kedua dalam perkara ini telah memenuhi syarat ataukah tidak, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di

Hlm. 12 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Kemudian dalam Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

2. Bahwa dalam perkara ini yang mengadukan adalah Serda Saksi-1 selaku suami dari (Saksi-2), dimana Serda Saksi-1 mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa XXX **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 Serda Saksi-1 mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandepom IV/4 Surakarta untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan yang dibuat oleh Serda Saksi-1 kepada Dandepom IV/4 Surakarta tertanggal 19 Mei 2022 dan sampai saat pemeriksaan dipersidangan akan dimulai dilaksanakan, Serda Saksi-1 selaku pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidak mencabut pengaduannya.

3. Bahwa dari uraian-uraian di atas dihadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) *juncto* Pasal 284 Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi syarat penuntutan dimana pengaduan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dan telah diajukan dalam waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan serta hingga sampai saat pemeriksaan dipersidangan akan dimulai dilaksanakan, Serda Saksi-1 selaku pengadu tetap pada pengaduannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : XXXX
Pangkat/NRP : XX/-
Jabatan : XXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XX, XXXXXX

Hlm. 13 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi terkait dengan perbuatan asusila/persetubuhan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa dengan (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa masuk di satuan XXXXX dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi kenal dengan (Saksi-2) karena (Saksi-2) adalah istri sah Saksi dan sampai dengan sekarang (Saksi-2) masih terikat perkawinan dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi menikah dengan (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009.
5. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan (Saksi-2) telah karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Destania Salsabillah Ayu XXXngga (12 tahun) dan Gibran Alhafizi Da'afian Saksi-1 (6 tahun).
6. Bahwa sejak menikah Saksi dan (Saksi-2) bertempat tinggal di Asrama Militer Asrama Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.
7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan istri Saksi ((Saksi-2)) dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan istri Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dimana awalnya sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Asmil XXXXX tepatnya di ruang tamu, saat itu Saksi melihat Handphone (Samsung Galaxi A71) milik istri Saksi di atas meja dan banyak pesan Whatsapp yang masuk.
8. Bahwa karena penasaran dengan pesan yang masuk kemudian Saksi meminta tolong kepada anak Saksi (Gibran

Hlm. 14 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhafzi Da'afian Saksi-1) yang kebetulan saat itu juga berada di ruang tamu untuk membuka passwordnya karena anak Saksi tahu passwordnya dan sering bermain game menggunakan Handphone istri Saksi dan setelah passwordnya terbuka Saksi melihat ada pesan masuk dari Terdakwa kepada istri Saksi, yang awal mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa karena di Handphone istri Saksi nomor kontak Terdakwa ditulis dengan nama "Ijeh" dengan nomor kontak 082232916597.

9. Bahwa saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada istri Saksi yang bunyinya "Kenapa belum bangun, pagi-pagi bangun dong" dan dijawab istri Saksi "kok kamu tau" dijawab lagi oleh Terdakwa "saya tadi di depankan, saya tadi turun jaga" selanjutnya Terdakwa mengatakan melalui pesan Whatsapp "Kalo dipeluk enak" kemudian di akhir pesan Terdakwa memanggil istri Saksi dengan kata-kata "AYANG".

10. Bahwa melihat isi percakapan tersebut Saksi merasa curiga selanjutnya nomor Handphone yang mengirimkan pesan Whatsapp tersebut Saksi foto dan Saksi simpan ke dalam Handphone milik Saksi, tidak lama kemudian istri Saksi keluar dari kamar mandi selanjutnya Saksi bertanya "nomor ini nomor siapa" sambil Saksi menunjukkan percakapan antara istri Saksi dengan Terdakwa, dijawab istri Saksi "ini teman saya orang luar", mendengar jawaban istri Saksi, Saksi kembali bertanya "yakin itu teman kamu orang luar" dijawab oleh istri Saksi "yakin", kemudian Saksi mengatakan "ok, kalo ini benar orang luar nanti sore akan saya buktikan", selanjutnya Saksi berganti pakaian olah raga untuk melaksanakan apel jam Komandan Batalyon.

11. Bahwa setelah apel, kemudian nomor Handphone yang menghubungi istri Saksi, Saksi cocokan dengan nomor Handphone seluruh anggota yang berada di Grup Whatsapp XXXXX satu persatu, dan Saksi temukan nomor 082232916597 yang disimpan oleh istri Saksi dengan nama "Ijeh" ternyata adalah Terdakwa.

12. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan anggota XXXXX lainnya melaksanakan jam Komandan, setelah jam Komandan selesai sekira pukul 10.00 WIB Saksi kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi

Hlm. 15 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad dengan tujuan untuk menemui Terdakwa, sesampainya di Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Saksi duduk Sofa koridor kemudian Saksi menghubungi Serda Alif selaku Danjaga Satri Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad, dan meminta ijin untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi tunggu di Koridor Barak 3 Terdakwa.

13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi persilahkan duduk di samping sofa koridor Barak 3, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa menghubungi istri saya", dijawab Terdakwa "siap..siap", kemudian Saksi meminta Handphone yang digunakan Terdakwa dengan mengatakan "saya minta Handphone kamu, sekaligus Sandi/passwordnya" selanjutnya Terdakwa menyerahkan Handphone miliknya berikut dengan passwordnya kepada Saksi.

14. Bahwa setelah menerima Handphone tersebut tanpa pikir panjang dan tanpa perkataan apapun Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju Central counter Handphone Matahari, Singosaren, Kota Surakarta, dan sesampainya di sana Saksi langsung menuju salah satu kios kemudian Saksi meminta ke pegawai kios tersebut untuk membuka atau memunculkan kembali pesan Whatsapp yang sudah terhapus milik Terdakwa akan tetapi saat itu pesan Whatsapp Handphone milik Terdakwa yang sudah dihapusnya dan sudah tidak bisa dimunculkan kembali sehingga Saksi pulang ke rumah Saksi di Asmil Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad.

15. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Saksi kembali ke Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi berada di Koridor Barak 3 Saksi memanggil Praka Edinas selaku Danbarak 3 yang kebetulan ada di dalam barak 3, kemudian Saksi meminta Praka Edinas untuk memanggil Terdakwa.

16. Bahwa setelah Praka Edinas memanggil Terdakwa, Saksi minta mereka untuk duduk di sofa Barak 3, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan istri Saksi dengan berkata "Ded kamu hubungan dengan istri saya sejauh mana dan kamu dengan istri saya sudah ngapain aja", dijawab oleh Terdakwa "Siap, siap", mendengar jawaban Terdakwa kemudian Saksi menjadi kesal

Hlm. 16 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi menampar pipi kanan Terdakwa dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa setelah menampar Terdakwa, Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "Saya, sekali lagi bertanya kepada kamu kau ada hubungan apa kamu dengan istri saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap saya sudah hubungan intim dua kali bang", mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "kamu melakukan hubungan intim dengan istri saya dimana" dijawab Terdakwa "Siap dikosan Mbak Nina bang".

18. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Letda Inf Hary Bagus Danton 2 Kompi B Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad dan memintanya untuk datang ke Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad, setelah Letda Inf Hary Bagus datang, Saksi menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan istri Saksi dan meminta Letda Inf Hary Bagus untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi berpamitan pulang ke rumah.

19. Bahwa sesampainya di rumah kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi berapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan dijawab istri Saksi sambil menangis dan meminta maaf bahwa mereka (istri Saksi dan Terdakwa) telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di Rumah Kos Yoniki, Kamar No.07, Jl. Kalikuntan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, kec Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi mengadukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta.

21. Bahwa Terdakwa pasti mengetahui (Saksi-2) adalah istri sah Saksi, karena Saksi adalah atasan Terdakwa dan berdinis 1 (satu) Kompi dengan Terdakwa.

22. Bahwa di kesatuan sering diadakan penyuluhan dan penekanan oleh pimpinan terkait dengan pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit salah satunya adalah melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI dan menurut Saksi sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahuinya.

Hlm. 17 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa hubungan Saksi dengan istri Saksi sekarang baik-baik saja namun Saksi akan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama karena Saksi tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukannya dengan Terdakwa.

24. Bahwa sekarang ini Saksi tidak satu rumah lagi dengan istri Saksi, Terdakwa tinggal di asrama sedangkan istri Saksi bersama dengan anak-anak Saksi tinggal bersama di rumah Saksi di Perumahan Karangmojo Asri.

25. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi merasa hancur dan merasakan sakit yang luar biasa, karena Saksi tidak menyangka seorang bawahan Saksi yang Saksi bina ternyata tega mengkhianati Saksi dengan bersetubuh dengan istri Saksi.

26. harapan Saksi Terdakwa dihukum seberat-beratnya dan dijatuhi hukuman tambahan pemecatan.

27. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXX

Pekerjaan : XX

Tempat, tanggal lahir : XXX, XXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kab. Karang Anyar, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara kesusilaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi.

b. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2022 melalui Whatsapps dan di antara Saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Serda Saksi-1) karena Saksi-1 adalah suami sah Saksi.

d. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai dengan

Hlm. 18 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009 dan dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yang bernama Destania Salsabilla Ayu XXXngga (12 tahun) dan seorang anak laki-laki yang bernama Gibran Alhafizi Da'afian Saksi-1 (7 tahun).

e. Bahwa setelah menikah Saksi bersama dengan Saksi-1 bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dan sampai dengan sekarang ini Saksi dengan Saksi-1 masih berstatus sah sebagai pasangan suami istri.

f. Bahwa di awal bulan Maret 2022 tanggal dan harinya Saksi lupa, sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput anak Saksi (Destania Salsabilla Ayu ngga) dengan mengatakan "Ded minta tolong jemputin Desta bisa ngak" karena saat itu anak Saksi sedang melaksanakan kerja kelompok di rumah temannya di Desa Joho, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah karena saat itu Saksi sedang berbelanja dan ada keperluan lain sehingga Saksi tidak bisa menjemputnya, kemudian karena lama tidak dijawab oleh Terdakwa, Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yaitu Sdri. Ari Martuti.

g. Bahwa Saksi mendapatkan nomor Handphone Terdakwa pada bulan Februari 2022 pada saat itu Saksi memeriksa Handphone yang digunakan anak Saksi Destania Salsabilla Ayu ngga ternyata di dalam Handphone anak Saksi, pada aplikasi Telegram terdapat nomor Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 082232916597 selanjutnya nomor tersebut Saksi simpan di Handphone yang Saksi gunakan.

h. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa baru membalas Chat Whatsapp Saksi dengan mengatakan "Maaf bu gak bisa karena ada kegiatan" semenjak saat itu Saksi dengan Terdakwa sering melakukan komunikasi melalui pesan Whastapp.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang bersama dengan teman Saksi yaitu Sdri. Saksi 5 alias Nina di Kopi Bento yang beralamat di Jl. Agung Timur, No.14, Ds. Mojosongo, Kec.

Hlm. 19 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Bu lagi dimana" Saksi jawab "lagi keluar om" kemudian dijawab oleh Terdakwa "keluar kemana bu" Saksi jawab "La po arep melu (kenapa mau ikut)" dijawab Terdakwa "kemana bu tak nyusul", kemudian Saksi jawab "aku di belakang kampus di Kopi Bento".

j. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdri. Saksi 5 "kak pak Dedy mau ketemu dengan saya gimana", dijawab oleh Sdri. Saksi 5 "ya gak apa-apa suruh kesini aja sekalian jemput anak saya (Jerents) di Palur Plaza nanti saya kirimkan fotonya ke kamu", kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kalo kamu mau berangkat ke sini sekalian jemput Jerents nanti saya kirimkan fotonya". Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jerents sampai di kopi Bento, selanjutnya kami mengobrol dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa berpamitan untuk mengurus sesuatu keluar asrama.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat Skin Care Navva Grand bersama dengan Sdri. Saksi 5 alias Nina, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan Whastapp dengan mengatakan "kemana Bu" Saksi jawab "saya mau ke kos antar Kakak (Sdri. Nina) pulang" kemudian dijawab oleh Terdakwa "tak kesitu" kemudian Saksi meminta alamat shareloc kepada Sdri. Saksi 5 alias Nina, kemudian Saksi kirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Sdri. Saksi 5 pulang ke rumah Kos Sdri. Saksi 5 yang beralamat di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

l. Bahwa sesampainya di rumah kos Sdri. Nining Riau Partina, ternyata Terdakwa sudah berada di sana, selanjutnya kami masuk ke kos Sdri. Saksi 5 alias Nina dan mengobrol di ruang tamu tersebut namun karena di depan kos ramai/berisik (anak kecil sedang bermain) kami pindah mengobrol di dalam kamar kos, sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Saksi 5 berpamitan untuk tidur di depan ruang tamu karena mengantuk.

m. Bahwa setelah Sdri. Saksi 5 keluar dari kamar Terdakwa memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi dalam posisi terlentang di tempat tidur dengan keadaan pintu kamar terbuka

Hlm. 20 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat Terdakwa dan Saksi sedang berpelukan dan berciuman tiba-tiba masuk anak Sdri. Saksi 5 yaitu Ica (6 tahun).

n. Bahwa melihat Terdakwa dan Saksi sedang berpelukan dan berciuman bibir anak Sdri. Saksi 5 merasa malu dan bersembunyi di belakang pintu sambil menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, melihat hal tersebut Saksi memanggil Ica dan memintanya untuk duduk disamping Saksi dengan mengatakan "tidak apa, kesini", setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Asmil XXXXX.

o. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Pesan Whastapp dengan mengatakan "Dimana kok motornya gak ada" Saksi jawab "di tempat kakak (Sdri. Nining Riau Partina)", tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi di Rumah Kos Sdri. Nining Riau Partina.

p. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri. Saksi 5 mengobrol di ruang tamu rumah Kos tersebut, karena di ruang tamu tersebut terasa panas, Saksi, Sdri. Saksi 5 dan Terdakwa pindah ke dalam kamar dengan posisi Saksi duduk bersampingan dengan Terdakwa di atas kasur kamar milik Sdri. Saksi 5 sedangkan Sdri. Saksi 5 duduk di depan pintu kamar.

q. Bahwa sekira 15.00 WIB Sdri. Saksi 5 berpamitan kepada Saksi untuk pergi keluar rumah karena ada urusan, tidak lama setelah Sdri. Saksi 5 pergi meninggalkan rumah kosnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi, selanjutnya mencium seluruh bagian muka Saksi serta bagian bibir sambil meraba kedua payudara Saksi kemudian Terdakwa melepaskan Bra yang Saksi gunakan, setelah Bra yang Saksi gunakan terlepas Terdakwa mengulum kedua puting payudara Saksi secara bergantian.

r. Bahwa lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengulum kedua puting payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana pendek yang Saksi gunakan, tetapi pada saat itu Saksi menolaknya dengan mengatakan "ojo to ojo" sambil Saksi memegang celana pendek yang Saksi gunakan, kemudian Terdakwa mengatakan dengan nada rayuan "ayo to nanti saya hanya sama kamu aja" dengan posisi Saksi terlentang, mendengar perkataan Terdakwa tersebut,

Hlm. 21 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi biarkan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Saksi gunakan dan setelah terlepas dalam posisi Saksi terlentang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun, tak lama kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "spermanya jangan dimasukin ke dalam".

s. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menarik penis/kemaluannya dari vagina Saksi dan menempelkan penisnya ke perut Saksi kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya, Saksi berkata kepada Terdakwa "kok wes metu" dengan perasaan malu Terdakwa berkata "uwes (sudah)".

t. Bahwa selanjutnya Saksi bersihkan sperma Terdakwa yang menempel di atas perut Saksi dengan menggunakan tisu dan pergi ke kamar mandi yang berada di dalam rumah kos tersebut untuk membersihkan diri dan setelah Saksi selesai Terdakwa bergantian membersihkan dirinya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Saksi 5 kembali, tak lama kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi berpamitan untuk pulang ke rumah Saksi.

u. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang ke dua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB.

v. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga di tempat yang sama dan dengan cara yang sama yaitu di dalam kamar rumah kos Sdr. Saksi 5 yang beralamat di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

w. Bahwa selain melakukan persetubuhan, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kamar kos Sdr. Saksi 5 yang beralamat di Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Saksi dan Terdakwa juga pernah bermesraan hingga

Hlm. 22 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan cara Saksi mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi.

x. Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya bermesraan tidak sampai melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 karena saat itu Saksi sedang datang bulan/haid.

y. Bahwa orang yang pertama kali mengetahui perbuatan Saksi dan Terdakwa adalah Saksi-1, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi sedang mandi, Saksi-1 mengetahui ada isi pesan dari Handphone Saksi dari Terdakwa yang nama kontaknya Saksi tulis dengan nama "Ijeh", yang isi pesannya "bangun, bangun, bangun", Saksi jawab "Wes bangun" kemudian dijawab oleh Ijeh (Terdakwa) "pake baju pink-pink, enak kayaknya kalo dipeluk", kemudian Saksi balas "kok kamu tau" dijawab lagi oleh Terdakwa "saya tadi di depankan saya tadi turun jaga" selanjutnya Terdakwa mengirim pesan lagi "Kalo dipeluk enak".

z. Bahwa setelah Saksi selesai mandi kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi "nomor ini..nomor siapa", Saksi jawab "ini teman saya orang luar" mendengar perkataan Saksi kemudian Saksi-1 kembali berkata "yakin itu teman kamu orang luar", Saksi jawab "yakin" kemudian Saksi-1 mengatakan "ok, kalo ini benar orang luar nanti sore akan saya buktikan", selanjutnya Saksi-1 berganti pakaian olah raga kemudian pergi keluar rumah.

aa. Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 kembali ke rumah kemudian berkata kepada Saksi "kamu tega sekali melakukan hal yang fatal seperti itu, apalagi kepada anggota sendiri", kemudian Saksi menjawab "saya minta maaf pa, saya khilaf saya akan memperbaikinya", kemudian Saksi mengakui pada Saksi-1 bahwa Saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri/persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB datang Praka ESA anggota Provost kemudian membawa Saksi ke Staf-1 Intel Brigif MR 6/2 Kostrad, sesampainya di Staf-1 Saksi diinterogasi oleh Serka Buyung terkait dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa.

Hlm. 23 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Bahwa Saksi diperiksa di Sataf 1 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Mei 2022 dan baru diperbolehkan pulang ke rumah Asmil Yonif MR 413/6/2 Kostrad sekira pukul 04.00 WIB

cc. Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam kemaluan Saksi, namun sperma Terdakwa tidak pernah dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi.

dd. Bahwa persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari Terdakwa maupun dari Saksi.

ee. Bahwa keadaan rumah kos Sdri. Nining Riau Partina, yaitu bagian depan ruang tamu kemudian kamar dan dapur yang hanya dibatasi pintu, dan untuk masuk ke dapur harus melalui kamar.

ff. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan perhatian dengan Saksi.

gg. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan Saksi dengan berkata "Ded jangan melakukan ini, nanti ketahuan piye Ded saya kan istri Serda Saksi-1", dijawab Terdakwa "Nanti aku yang ngatur, kalau aku belum WA jangan WA duluan".

hh. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akan mengurus ijin pernikahannya dengan calon istrinya, Saksi mengetahuinya dari cerita Terdakwa.

ii. Bahwa sekarang ini Saksi tidak serumah lagi dengan Saksi-1, Saksi sekarang bertempat tinggal di rumah Saksi dan Saksi-1 yang beralamat di Perumahan Karangmojo Asri No. 139 Desa Ngablak, Kab. Karang Anyar, Jawa Tengah, bersama dengan anak-anak Saksi, sedangkan Saksi-1 tinggal di Asrama Militer XXXXX.

jj. Bahwa sekarang ini hubungan Saksi dengan Saksi-1 baik-baik saja, namun untuk kelanjutannya Saksi serahkan semuanya kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXXX

Hlm. 24 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : XXX

Tempat, tanggal lahir : XX, XXXXX

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2021 pada saat Saksi diajak oleh Sdri. Saksi 5main ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan atau pun bermesraan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, namun Saksi-2 hanya pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa, dimana saat itu Saksi, bersama dengan Saksi-2 dan Sdri. Saksi 5sedang makan di SS Spesial Sambel Sekarpace yang beralamat di Jl. Semarang Surakarta No. 22 Jabres Surakarta, saat itu Saksi-2 berbisik kepada Saksi sehingga Sdri. Saksi 5tidak mendengar pembicaraan Saksi dengan Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 berkata "Dik, saya didekati Dedy", Saksi jawab "ih, ngapain kak..! hati-hati lho", setelah itu Saksi-2 tidak pernah bercerita lagi kepada Saksi terkait hubungannya dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa mempunyai hubungan khusus setelah Saksi dihubungi oleh Saksi-2 melalui telepon yang saat itu Saksi-2 berkata kepada Saksi "Dik, saya ketahuan" namun saat itu telepon terputus dan tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Saksi menghubungi anak Saksi-2 yang bernama Desta dan menanyakan apa yang terjadi dengan ibunya Saksi-2 dijawab anak Saksi-2 "papa dan mama lagi marahan, karena mama ketahuan sama om Dedy".
6. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi, Saksi-2 dan Sdri. Saksi 5sedang makan di warung dekat Stasiun Jebres, pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan seorang

Hlm. 25 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temahnya, kemudian ikut bergabung dan mengenalkan dirinya pada Saksi bahwa namanya "Dedy" dan lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pergi.

7. Bahwa yang kedua Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kos Sdri. Saksi 5 yang beralamat di Kos Yoniki No. 7, Jl. Kali Kuantan No. 3 RT. 004 RW. 010 Kel. Jagalan Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, saat itu Terdakwa keluar dari kos saat Saksi masuk di halaman kos mau menemui Saksi-2 untuk menukar motor dengan motor Saksi-2, sehabis Saksi mengantarkan anak Saksi-2 yaitu Desta untuk latihan Volly di Gor Sumber, Kec. Banjarsari dimana saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Lexi milik Saksi-2, sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi.

8. Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa tersebut Saksi menunjuk Terdakwa dengan berkata, "ih ngapain...!" namun Terdakwa tidak menjawab perkataan Saksi, Terdakwa hanya diam saja dan salah tingkah kemudian mengambil Helm, selanjutnya pergi dengan mengendarai Honda Beat warna Hijau.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di kos Sdri. Saksi 5 ning saat itu dan Saksi juga tidak menanyakannya kepada Saksi-2 apa yang telah dilakukannya bersama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat/NRP : XXX/-
Jabatan : XXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XX, XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 26 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi menegrti dihadapkan ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak perna melihat Terdakwa bermesraan apa lagi melakukan hubungan badan dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dari pengakuan Terdakwa ketika Terdakwa Saksi interogasi terkait dengan hubungannya dengan Saksi-2.
5. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi melalui telepon oleh Serka Aris Nursito (Dansintel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro) dan memerintahkan Saksi untuk mengamankan Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Asusila dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1, setelah itu mendapat telepon tersebut Saksi langsung menuju ke barak remaja Kompi Senapan B Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Serka Aris Nursito dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada di baraknya, kemudian Serka Aris Nursito memerintahkan Saksi untuk menghubungi W.S Danki Kompi B Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Kapten Inf Yahmin.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Handphone Kapten Inf Yahmin dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Kapten Inf Yahmin bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Letda Inf Hari Bagus di rumahnya, kemudian Saksi dengan satu orang anggota Provos yaitu XXX Juli Ronaldo pergi menuju ke rumah Letda Inf Hari Bagus yang berada di Asrama Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro, setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor Staf-1 untuk dimintai keterangan tentang perkara Tindak Pidana Asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1.

Hlm. 27 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa di Staf-1 Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro sekira pukul 19.00 WIB, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Kasbrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad memerintah agar Terdakwa dibawa ke Mabrigif, selanjutnya atas perintah tersebut Terdakwa Saksi bawa ke Mabrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad dan sesampainya di Mabrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad Saksi melanjutkan introgasi terhadap Terdakwa sampai dengan Pukul 04.00 WIB.

8. Bahwa dari hasil introgasi yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukannya di kamar rumah kos Sdri. Nining Riau Partini yang beralamat di Jl. Kali Kuantan RT.004 RW.010 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa karena Saksi berdinasi di Kompi Markas sedangkan Terdakwa Kompi B.

10. Bahwa di kesatuan sering diadakan penyuluhan dan penekanan dari pimpinan terkait dengan larangan kepada setiap prajurit untuk tidak melakukan 7 (tujuh) pelanggaran berat, yang salah satunya melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahuinya, karena hal tersebut juga terpampang pada bener-bener yang terpasang di Kesatuan.

11. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa ada hubungan dekat dengan Saksi-2 yaitu sekira tanggal 16 Maret 2022, berawal Terdakwa membeli pulsa di warung milik Saksi-2 yang berada di Asrama Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, kemudian Terdakwa meminta nomor Saksi-2 dengan alasan apabila kehabisan pulsa Terdakwa tidak perlu datang ke warung Saksi-2 cukup memesan melalui via Whatsapp dan status Whatsapp milik Terdakwa sering di komentari oleh Saksi-2, sehingga hubungan komunikasi mereka berdua mulai dekat hingga akhirnya mereka melakukan persetujuan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm. 28 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : XXXX
Tempat, tanggal lahir : XX, XXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Advent
Tempat tinggal : Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak hadir dipersidangan karena tidak dapat meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Saksi-5 yang diketahui oleh Ketua RT tempat tinggalnya tertanggal 16 September 2022, selanjutnya atas permohonan dari Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Saksi-5 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, pada saat Saksi bersama Saksi-2 ((Saksi-2)) belanja keset di toko Metro di belakang Kampus UNS Solo, setelah selesai belanja Saksi bersama Saksi-2 mampir di wedangan sekitaran toko Metro sambil menunggu hujan reda, karena jam sudah menunjukkan 17.00 WIB dan sudah waktunya Saksi menjemput anak Saksi (Jerents) yang selesai latihan Taekwondo di Palur Plaza Karanganyar, akan tetapi Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi "nanti biar dijemput teman", kemudian sambil menunggu anak Saksi dijemput oleh teman Saksi-2, karena hujan sudah reda Saksi-2 mengajak Saksi ke Bento Kopi yang terletak dibelakang kampus UNS sambil menunggu anak Saksi dijemput, tak lama kemudian datang teman Saksi-2 bersama dengan anak Saksi, kemudian Saksi, Saksi-2 dan teman Saksi-2 mengobrol, dan Saksi-2 mengenalkan temannya, sehingga Saksi mengetahui namanya Dedi anggota Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Brigif MR 6/TBS/2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 yaitu sejak tahun 2016 saat suami Saksi Kopda Samuel Lekatompessy berdinis

Hlm. 29 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Brigif MR 6/TBS/2 bersama dengan suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Kopda Saksi-1) pada waktu sedang sekolah Caba di Magelang dan hubungan Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/family hanya pertemanan di organisasi Persit Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Brigif MR 6/TBS/2, dan Status Saksi-2 sampai dengan sekarang adalah istri sah dari Saksi-1.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB melalui pesan Whatsapp bahwa WA nya Saksi-2 dibaca oleh suaminya dan tanggal 19 Mei 2022 datang 2 (dua) orang anggota Denpom IV/4 Surakarta bertemu dengan Saksi di tempat Kos Saksi di Kos Yoniki No. 7 dan menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 istri sah dari Saksi-1.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tempat kos Saksi digunakan oleh Saksi-2 dan Terdakwa berbuat kesusilaan dan perzinahan Saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik.

5. Bahwa Saksi pernah mengetahui sekali Saksi-2 dan Terdakwa hanya berdua dikamar kos yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi kembali dari acara Paskah di Kabupaten Sukoharjo.

6. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa berada di kamar kos Saksi hanya berdua saja tidak ada orang lain, karena kaget ada Terdakwa, Saksi hanya sekedar bertanya "berdua sama Dedi to dik ?, saya kira sendiri" Saksi-2 hanya menjawab "Iya kak" selanjutnya karena Saksi capek dan anak-anak pukul 15.00 WIB ada acara sanggar Sendra Tari Ramayana di Taman Bale Kambang Saksi dan anak-anak tidur di kamar, pada waktu itu Saksi-2 dan Terdakwa masih asyik ngobrol di kamar dimana ada Saksi dan anak-anak Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan anak-anak bangun untuk persiapan berangkat ke Bale Kambang, Saksi-2 dan Terdakwa masih mengobrol berada di kamar Saksi, sebelum Saksi dan anak-anak Saksi berangkat ke Taman Bale Kambang Kota Surakarta, Saksi berpesan kepada Saksi-2 "hati-hati,

Hlm. 30 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresiko, tapi terserah kamu” Saksi-2 hanya mengiyakan saja, setelah Saksi pergi dan mereka berbuat apa Saksi tidak mengetahuinya, hanya saja Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi “kak gimana saya sama Dedi”, kemudian Saksi jawab “bagaimana apanya, ia kakak pulang saja kamu sudah sama sama Dedi, terserah kamu yang jalani karena sudah sama-sama dewasa”.

7. Bahwa menurut pendapat Saksi, seorang perempuan yang sudah mempunyai suami bertemu dengan laki-laki berdua saja tanpa sepengetahuan pasangannya adalah perbuatan yang kurang terpuji, apa lagi dilakukan oleh anggota Persit.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Kab. Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di XXXXX, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Diklat Cakra Kostrad selama 3 (tiga) bulan di Divisi Infantri 2 Kostrad Malang Jawa Timur, setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan spesialis Raider selama 3 (tiga) bulan di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditempatkan kembali di XXXXX, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai XXXX XXXXX dengan pangkat XXX NRP -.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu Operasi Satgas Pamantas Republik Indonesia – Papua Nugini di Papua pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait

Hlm. 31 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 ((Saksi-2)) istri dari Saksi-1 (Serda Saksi-1).

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira ditahun 2021 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, saat Terdakwa selesai melaksanakan Tugas Operasi di Papua karena yang bersangkutan tinggal di asrama yang dekat dengan Barak Bujangan Asrama Militer XXXXX tempat Terdakwa tinggal, dan kebetulan yang bersangkutan juga membuka warung sembako sehingga Terdakwa sering membeli kebutuhan sehari-hari di warung tersebut, namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa di kesatuan dan Terdakwa mengetahuinya sejak Terdakwa pulang melaksanakan Satgas di Papua.

7. Bahwa sampai dengan sekarang sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat dalam hubungan perkawinan.

8. Bahwa Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Saksi-2 sekira di awal bulan Maret 2022, dimana saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp.

9. Bahwa Terdakwa tidak tahu dapat darimana Saksi-2 nomer Handphone Terdakwa, namun Terdakwa pernah meminta nomor anak Saksi-2 yang bernama Desta dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa berbelanja di warung Saksi-2, karena warungnya kalau sudah malam sering tutup.

10. Bahwa Saksi-2 menghubungi Terdakwa lewat pesan Whatsapp sekira pukul 14.00 WIB yang pesannya "Om bisa jemputkan Desta (anak dari Saks-2) pulang Volly gak", karena Terdakwa tidak tahu pesan tersebut dari siapa, Terdakwa jawab dengan bertanya "ini siapa ya?" dijawab Saksi-2 "ini bu Toto (Serda Saksi-1)", karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan latihan mengemudi menggunakan Tank M113 kemudian Terdakwa jawab "Maaf bu saya tidak bisa karena ada kegiatan kantor", selanjutnya Terdakwa melanjutkan kegiatan yang diadakan oleh satuan XXXXX.

11. Bahwa sejak saat itu nomor Handphone Saksi-2 Terdakwa simpan di dalam kontak Handphone Terdakwa.

Hlm. 32 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Saksi-2 menghubungi Terdakwa tersebut hari-hari berikutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 lewat Whatsapp dan menjadi akrab karena Saksi-2 sering mengomentari status Whatsapp Terdakwa, namun Terdakwa dengan Saksi-2 belum pernah bertemu di luar.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Bu lagi dimana", di jawab "lagi keluar om" kemudian Terdakwa jawab "keluar kemana bu" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "La po arep melu" Terdakwa jawab lagi "kemana bu tak nyusul" kemudian Saksi-2 menjawab "aku di belakang kampus di Kopi Bento".

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari asrama Yonik MR 413/Bremoro/6 Kostrad pergi menuju Kopi Bento yang beralamat di Jl. Agung Timur, No.14, Ds. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta Jawa Tengah, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa untuk menemui Saksi-2.

15. Bahwa diperjalanan Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan meminta Terdakwa untuk sekalian menjemput anak Saksi-5 (Sdri. Nining Riau Partina) yang bernama Jerens di Palur Plaza, Sukoharjo, dengan mengirimkan foto anak Saksi-5, kemudian Terdakwa berangkat menuju Palur Plaza untuk menjemput anak Saksi-5, setelah bertemu kemudian anak Saksi-5 Terdakwa ajak pergi menuju Kopi Bento menemui Saksi-2 yang saat itu sedang bersama dengan Saksi-5 yang sudah berada disana, sesampainya di Kopi Bento Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 mengobrol dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berpamitan pulang ke asrama XXXXX Palur, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whastapp dengan mengatakan "kemana Bu" dijawab oleh Saksi-2 "Saya mau ke kos antar kakak (Saksi-5) pulang", kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "tak kesitu saya", kemudian Saksi-2 mengirimkan Shareloc yang menunjukan alamat Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan,

Hlm. 33 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah (rumah kos Saksi-5).

17. Bahwa setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung berangkat dari Asrama XXXXX menuju ke alamat yang diberikan oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di rumah kos Saksi-5 ternyata Saksi-2 dan Saksi-5 masih berada di luar, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Kos, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan Saksi-5.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 masuk ke rumah kos Saksi-5 dan mengobrol di dalam ruang tamu kos, namun karena pada saat itu di depan rumah kos tersebut dalam keadaan ramai/berisik banyak anak kecil yang sedang bermain, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 pindah ke dalam kamar Kos dan kembali mengobrol.

19. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 berpamitan untuk tidur di depan ruang tamu karena mengantuk, selanjutnya Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa mencium dan mengulum bibir Saksi-2, namun saat itu tiba-tiba masuk anak Saksi-5 yang bernama Nina yang berumur lebih kurang 6 tahun karena pintu masuk ke dalam kamar rumah kos tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berpelukan dan berciuman, anak dari Saksi-5 menutup wajahnya dengan menggunakan ke dua telapak tangannya karena malu melihat Terdakwa dan Saksi-2.

20. Bahwa kemudian Saksi-2 memanggil anak Saksi-5 dan memintanya untuk duduk disampingnya dengan mengatakan "tidak apa, ayo kesini" selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke Asmil XXXXX.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan cara mengirimkan pesan Whastapp dengan mengatakan "Dimana kok motornya gak ada" kemudian dijawab Saksi-2 "di tempat kakak (Saksi-5)", kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menyusul Saksi-2 di kos Saksi-5 di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Hlm. 34 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian mengobrol di ruang tamu Rumah Kos tersebut, namun karena di ruangan tamu tersebut terasa panas/gerah Saksi-2 mengajak Terdakwa pindah ke dalam kamar kos tersebut dengan posisi Terdakwa duduk di atas pinggir kasur kamar kos milik Saksi-5 bersampingan dengan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5, duduk di depan pintu kamar tersebut, selanjutnya sekira 15.00 WIB Saksi-5 berpamitan kepada Saksi-2 dan Terdakwa untuk pergi keluar rumah karena ada urusan.

23. Bahwa setelah Saksi-5 pergi meninggalkan rumah kos dengan posisi sama-sama tidur di atas kasur Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-2, dan dibalas Saksi-2 dengan mencium bibir Terdakwa dan mengulumnya, kemudian Saksi-2 memegang kemaluan/penis Terdakwa kemudian mengosok /mengusapnya yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana Jeans.

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan BH yang digunakan Saksi-2, kemudian tubuh Saksi-2 Terdakwa rebahkan di atas kasur, selanjutnya Terdakwa meremas kedua payudara Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium dan sesekali menghisap kedua putingnya secara bergantian, tak lama kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan, setelah melepas seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak lagi menggunakan sehelai pakaian.

25. Bahwa setelah pakaian terlepas kemudian Saksi-2 merebahkan tubuhnya di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-2 kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-2.

26. Bahwa setelah memasukan penis/kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sekira kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian ketika Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau dikeluarin dimana" dijawab Saksi-2 "diluar saja", selanjutnya Terdakwa menarik

Hlm. 35 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis/kemaluannya dari dalam Vagina/kemaluan Saksi-2 dan menempelkannya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 tersebut.

27. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 memebersihkan sperma yang ada di atas perutnya dengan menggunakan tisu dan pergi ke kamar mandi dan Terdakwa pun menggunakan pakaian Terdakwa kembali, sekira pukul. 16.00 WIB Saksi-5 datang ke rumahnya selanjutnya sekira 17.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke rumah Asmil XXXXX.

28. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB.

29. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 hanya melakukan persetubuhan hanya di rumah kos Saksi-5 yang beralamat di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, tidak pernah melakukannya di tempat yang lain.

30. Bahwa selain melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah bermesraan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan cara Saksi-2 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi-2, yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan juga di kamar kos Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB.

31. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Serda Alif Nuryadi jabatan Danru Jaga santri Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad memerintahkan Terdakwa datang menghadap Saksi-1 di Barak 3 Kompi B XXXXX, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 yang saat itu sudah berada di Koridor Barak 3 Kompi B XXXXX.

32. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "kamu ada chat apa sama istri saya (Saksi-2)", Terdakwa jawab "siap...gak ada pak, hanya pagi tadi aja saya bangunkan", dijawab oleh Saksi-1 kembali "kamu ngomong aja saya sudah tau dari Handphone istri saya".

Hlm. 36 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta Handphone yang Terdakwa gunakan tanpa Terdakwa ketahui maksud dan tujuannya, selanjutnya setelah menerima Handphone Terdakwa Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa dengan membawa Handphone Terdakwa.

34. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 kembali ke Barak 3 Kompi B menemui Terdakwa dimana pada saat itu di Barak 3 juga ada Danbarak 3 Kompi B XXXXX Praka Edinas, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kamu jujur aja ada hubungan apa dengan istri saya!, kamu pernah keluar kemana aja? dan pernah hubungan kan", Terdakwa jawab "pernah hubungan dua kali pak", seketika itu Saksi-1 langsung memukul pipi sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) dan memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

35. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Letda Inf Hary Bagus, setelah yang bersangkutan datang Saksi-1 menjelaskan tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan istrinya yaitu Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta pada Letda Inf Hary Bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang ke rumahnya.

36. Bahwa malam harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diperiksa/introgasi oleh Saksi-4 (Sertu Saksi 4) di Staf-1/intel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro terkait dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-2, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dibawa ke Mabrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad, dan sesampainya di Brigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad, Saksi-4 kembali menginterogasi Terdakwa sampai dengan Pukul 04.00 WIB dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1.

37. Bahwa setelah diinterogasi kemudian Terdakwa dimasukkan kedalam sel, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa diserahkan ke Denpom IV/4 Surakarta/

38. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1, dan sampai sekarang mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.

Hlm. 37 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Terdakwa menerangkan persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan sedikitpun dari Terdakwa.

40. Bahwa setiap melakukan hubungan badan penis/kemaluan Terdakwa selalu masuk kedalam vagina/kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan.

41. Bahwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa yaitu Sdri. Puteri Tiara Elsabi yang bekerja di Puskesmas Seragen dan Terdakwa juga sudah akan mengajukan ijin nikah dengan Sdri. Puteri Tiara Elsabi.

42. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan sesama keluarga besar TNI adalah salah satu dari pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan dan arahan-arahan pimpinan yang diberikan di Kesatuan.

43. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma-norma yang berlaku dilingkungan prajurit.

44. Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena Terdakwa suka dengan Saksi-2 dan Saksi-2 baik serta perhatian dengan Terdakwa selain itu juga Saksi-2 menjamin tidak akan ketahuan dengan Saksi-1.

45. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur/tidak harmonis dan juga perbuatan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.

46. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa memahami yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah menjaga kehormatan Saksi-2 dan keluarganya dan juga menjaga kehormatan diri Terdakwa.

47. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, serta berjanji tidak akan

Hlm. 38 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi seorang prajurit.

48. Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, Type A 92 Warna biru kombinasi hijau milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

b. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 6210019772989964 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

c. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte Nomor seri 621001327291659700 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A 71 warna biru muda milik (Saksi-2).

e. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 0525000002241966 milik (Saksi-2).

f. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 89622822822400004109347 milik (Saksi-2).

g. 1 (satu) Memory Card nomor seri A08474594 milik (Saksi-2).

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Saksi-1 dan Saksi 2 dari KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 11 April 2009.

b. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) a.n. Saksi 2 Noreg 1139/X/T-KS/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) a.n. Kepala Keluarga Saksi-1 Nomor 3311080501090026 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo, Jawa Tengah.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Hlm. 39 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, Type A 92 Warna biru kombinasi hijau, 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 6210019772989964 dan 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte Nomor seri 621001327291659700 adalah benar Handphone milik Terdakwa dan Sim Card yang terpasang di dalamnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 ((Saksi-2)). Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang miliknya yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2.

b. Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A 71 warna biru muda, Sim Card 4 G Lte nomor seri 0525000002241966 dan Sim Card 4 G Lte nomor seri 89622822822400004109347 serta 1 (satu) Memory Card nomor seri A08474594 adalah benar Handphone milik Saksi-2 berikut dengan Sim Card dan memory yang terpasang di dalamnya yang digunakan oleh Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Serda Saksi-1) dan Saksi-2 di persidangan yang membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi-2 yang telah digunakan oleh Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Saksi-1 dan Saksi 2 dari KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 11 April 2009, 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) a.n. Saksi 2Noreg 1139/X/T-KS/2009 tanggal 27 Oktober 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) a.n. Kepala Keluarga Saksi-1 Nomor 3311080501090026 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hlm. 40 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo, Jawa Tengah, adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami istri yang telah menikah secara sah resmi dan diakui oleh kesatuan Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang membenarkan bahwa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer adalah bukti ikatan perkawinan antara Saksi-1 dan Saksi-2 dimana mereka adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan ada izin dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti karena sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata

Hlm. 41 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dengan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ternyata keterangan yang diberikan oleh Terdakwa adalah keterangan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri yang sangat bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Kab. Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di XXXXX, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Diklat Cakra Kostrad selama 3 (tiga) bulan di Divisi Infantri 2 Kostrad Malang Jawa Timur, setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan spesialis Raider selama 3 (tiga) bulan di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa

Hlm. 42 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan kembali di XXXXX, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif dengan pangkat XXX NRP - dengan jabatan sebagai XXXX XXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perkara tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 istri dari Saksi-1.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu Operasi Satgas Pamantas Republik Indonesia - Papua Nugini di Papua pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009, dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat dalam hubungan perkawinan belum bercerai.

6. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yang bernama Destania Salsabilla (12 tahun) dan seorang anak laki-laki yang bernama Gibran Alhafizi Da'afian (7 tahun).

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sekira ditahun 2021, saat Terdakwa selesai melaksanakan Tugas Operasi di Papua karena yang bersangkutan tinggal di asrama yang dekat dengan Barak Bujangan Asrama Militer XXXXX tempat Terdakwa tinggal, dan kebetulan yang bersangkutan juga membuka warung sembako sehingga Terdakwa sering membeli kebutuhan sehari-hari di warung tersebut, namun Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-2.

Hlm. 43 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira diawal tahun 2022 Terdakwa meminta nomor Handphone anak Saksi-2 yang bernama Destania Salsabilla Ayu ngga, dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa berbelanja di warung Saksi-2, karena warungnya kalau sudah malam sering tutup.

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Saksi-2 memeriksa Handphone yang digunakan anaknya yaitu Destania Salsabilla Ayu ngga, dan menemukan pada aplikasi Telegram terdapat nomor Terdakwa dengan menggunakan nomor telepon 082232916597 selanjutnya nomor tersebut Saksi-2 simpan di Handphone yang digunakannya.

10. Bahwa benar di awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui pesan yang pesannya "Om bisa jemputkan Desta (anak dari Saks-2) pulang Volly gak", karena Terdakwa tidak tahu pesan tersebut dari siapa, Terdakwa jawab dengan bertanya "ini siapa ya?" dijawab Saksi-2 "ini bu Toto (Saksi-1)", karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan latihan mengemudi menggunakan Tank M113 kemudian Terdakwa jawab lagi pada saat itu dengan mengatakan "Maaf bu saya tidak bisa karena ada kegiatan kantor", selanjutnya Terdakwa melanjutkan kegiatan yang diadakan oleh satuan XXXXX.

11. Bahwa benar sejak setelah Saksi-2 menghubungi Terdakwa tersebut hari-hari berikutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 lewat Whatsapp dan menjadi akrab karena Saksi-2 sering mengomentari status Whatsapp Terdakwa, namun Terdakwa dengan Saksi-2 belum pernah bertemu di luar.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-2 sedang bersama dengan Saksi-5 di Kopi Bento yang beralamat di Jl. Agung Timur, No.14, Ds. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "Bu lagi dimana" Saksi-2 jawab "lagi keluar om" kemudian dijawab oleh Terdakwa "keluar kemana bu" Saksi-2 jawab "La po arep melu (kenapa mau ikut)" dijawab Terdakwa "kemana bu tak nyusul", kemudian Saksi-2 jawab "aku di belakang kampus di Kopi Bento".

Hlm. 44 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya Terdakwa keluar dari asrama Yonif MR 413/Bremoro/6 Kostrad pergi menuju Kopi Bento yang beralamat di Jl. Agung Timur, No.14, Ds. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta Jawa Tengah, untuk menemui Saksi-2, pada saat Terdakwa diperjalanan Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk sekalian menjemput anak Saksi-5 yang bernama Jerens di Palur Plaza, Sukoharjo, dengan mengirimkan foto anak Saksi-5, kemudian Terdakwa berangkat menuju Palur Plaza untuk menjemput anak Saksi-5, setelah bertemu kemudian anak Saksi-5 Terdakwa ajak pergi menuju Kopi Bento menemui Saksi-2 yang saat itu sedang bersama dengan Saksi-5 yang sudah berada disana, sesampainya di Kopi Bento Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 mengobrol dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berpamitan pulang ke asrama XXXXX Palur, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui pesan Whastapp dengan mengatakan "kemana Bu" dijawab oleh Saksi-2 "Saya mau ke kos antar kakak (Saksi-5) pulang", kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan "tak kesitu saya", kemudian Saksi-2 mengirimkan shareloc yang menunjukan alamat Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah (rumah kos Saksi-5).

15. Bahwa benar setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung berangkat dari Asrama XXXXX menuju ke alamat yang diberikan oleh Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di rumah kos Saksi-5 ternyata Saksi-2 dan Saksi-5 masih berada di luar, kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Kos, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan Saksi-5.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 masuk ke rumah kos Saksi-5 dan mengobrol di dalam ruang tamu kos, namun karena pada saat itu di depan rumah kos tersebut dalam keadaan ramai/berisik karena banyak anak kecil

Hlm. 45 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bermain, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 pindah ke dalam kamar Kos dan kembali mengobrol.

17. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Saksi-5 berpamitan untuk tidur di depan ruang tamu karena mengantuk, selanjutnya Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa mencium dan mengulum bibir Saksi-2, namun saat itu tiba-tiba masuk anak Saksi-5 yang bernama Nina yang berumur lebih kurang 6 tahun karena pintu masuk ke dalam kamar rumah kos tersebut dalam keadaan terbuka dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berpelukan dan berciuman sehingga anak dari Saksi-5 menutup wajahnya dengan menggunakan kedua telapak tangannya karena malu melihat Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 memanggil anak Saksi-5 dan memintanya untuk duduk disampingnya dengan mengatakan "tidak apa, ayo kesini" selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Asmil XXXXX.

18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan cara mengirimkan pesan Whastapp dengan mengatakan "Dimana kok motornya gak ada" dijawab Saksi-2 "di tempat kakak (Saksi-5)", kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menyusul Saksi-2 di kos Saksi-5 di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

19. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-5 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian mengobrol di ruang tamu Rumah Kos tersebut, namun karena di ruangan tamu tersebut terasa panas/gerah Saksi-2 mengajak Terdakwa pindah ke dalam kamar kos tersebut dengan posisi Terdakwa duduk di atas pinggir kasur kamar kos milik Saksi-5 bersampingan dengan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5 duduk di depan pintu kamar tersebut, selanjutnya sekira 15.00 WIB Saksi-5 berpamitan kepada Saksi-2 dan Terdakwa untuk pergi keluar rumah karena ada urusan.

20. Bahwa benar setelah Saksi-5 pergi meninggalkan rumah kos dengan posisi sama-sama tidur di atas kasur kemudian Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-2, dan dibalas Saksi-2 dengan mencium bibir Terdakwa dan mengulumnya, kemudian

Hlm. 46 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memegang kemaluan/penis Terdakwa dan mengosok/mengusapnya yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana jeans.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan baju dan BH yang digunakan Saksi-2, selanjutnya tubuh Saksi-2 Terdakwa rebahkan di atas kasur, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium dan sesekali menghisap kedua putingnya secara bergantian, tak lama kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan, setelah melepas seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan selanjutnya Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak lagi menggunakan sehelai pakaian.

22. Bahwa benar setelah pakaiannya terlepas Saksi-2 merebahkan tubuhnya di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-2, kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-2.

23. Bahwa benar setelah memasukan penis/kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sekira kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian ketika Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau dikeluarin dimana" dijawab Saksi-2 "diluar saja", selanjutnya Terdakwa menarik penis/kemaluannya dari dalam Vagina/kemaluan Saksi-2 dan menempelkannya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 tersebut.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian Saksi-2 memebersihkan sperma yang ada di atas perutnya dengan menggunakan tisu dan pergi ke kamar mandi dan Terdakwa pun menggunakan pakaian Terdakwa kembali, sekira pukul. 16.00 WIB Saksi-5 datang ke rumahnya selanjutnya sekira 17.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke rumah Asmil XXXXX.

25. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan

Hlm. 47 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang kedua pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB.

26. Bahwa benar selain melakukan persetujuan, pada saat Saksi-2 sedang datang bulan/haid, Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah bermesraan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dengan cara Saksi-2 mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangannya, yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan juga di kamar kos Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB.

27. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saat Saksi-1 sedang berada di rumahnya di Asmil XXXXX tepatnya di ruang tamu, Saksi-1 melihat Handphone (Samsung Galaxi A71) milik Saksi-2 di atas meja dan banyak pesan WhatsApp yang masuk, karena penasaran dengan pesan yang masuk kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada anaknya yaitu Gibran Alhafizi Da'afian Saksi-1 yang kebetulan saat itu juga sedang berada di ruang tamu untuk membuka passwordnya.

28. Bahwa benar setelah passwordnya terbuka Saksi-1 melihat ada pesan masuk dari Terdakwa kepada Saksi-2, yang awal Saksi-1 tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa karena di Handphone istri Saksi nomor kontak Terdakwa ditulis dengan nama "Ijeh" dengan nomor kontak 082232916597, yang isi pesannya "Kenapa belum bangun, pagi-pagi bangun dong" dijawab Saksi-2 "kok kamu tau" dijawab lagi oleh Terdakwa "saya tadi di depankan, saya tadi turun jaga" selanjutnya Terdakwa mengatakan melalui pesan Whatsapp "Kalo dipeluk enak" kemudian di akhir pesan Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan kata-kata AYANG.

29. Bahwa benar melihat isi percakapan tersebut Saksi-1 merasa curiga selanjutnya nomor Handphone yang mengirimkan pesan Whatsapp tersebut Saksi-1 foto dan simpan ke dalam Handphone milik Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "nomor ini nomor siapa" sambil Saksi-1 menunjukkan percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi-2 "ini teman saya orang luar"

Hlm. 48 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban Saksi-2, Saksi-1 kembali bertanya “yakin itu teman kamu orang luar” dijawab oleh Saksi-2 “yakin”, kemudian Saksi-1 mengatakan “ok, kalo ini benar orang luar nanti sore akan saya buktikan”, selanjutnya Saksi-1 berganti pakaian olah raga untuk melaksanakan apel jam Komandan Batalyon.

30. Bahwa benar setelah apel, kemudian nomor Handphone yang menghubungi Saksi-2, Saksi-1 cocokan dengan nomor Handphone seluruh anggota yang berada di Grup Whatsapp XXXXX satu persatu, dan Saksi-1 temukan nomor 082232916597 yang disimpan oleh Saksi-2 dengan nama “Ijeh” ternyata adalah Terdakwa.

31. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 pergi menuju Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad dengan tujuan untuk menemui Terdakwa, sesampainya di Barak Saksi-1 duduk di Sofa koridor kemudian Saksi-1 menghubungi Serda Alif selaku Danjaga Satri Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad, dan memintanya untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi-1 tunggu di Koridor Barak 3.

32. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “kamu kenapa menghubungi istri saya” dijawab Terdakwa “siap..siap”, kemudian Saksi-1 meminta Handphone yang digunakan Terdakwa dengan mengatakan “saya minta Handphone kamu, sekaligus Sandi/passwordnya” selanjutnya Terdakwa menyerahkan Handphone miliknya berikut dengan passwordnya kepada Saksi-1 dan setelah menerima Handphone tersebut tanpa pikir panjang dan tanpa perkataan apapun Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa menuju Central counter Handphone Matahari, Singosaren, Kota Surakarta dan sesampainya di sana Saksi-1 langsung menuju salah satu kios kemudian meminta ke pegawai kios tersebut untuk membuka atau memunculkan kembali pesan Whatsapp yang sudah terhapus milik Terdakwa akan tetapi saat itu pesan Whatsapp Handphone milik Terdakwa yang sudah dihapusnya dan tidak bisa dimunculkan kembali, kemudian Saksi-1 pulang ke rumahnya di Asmil Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad.

33. Bahwa benar sekira pukul 17.15 WIB Saksi-1 kembali ke Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad untuk menemui

Hlm. 49 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian setelah Saksi-1 berada di Koridor Barak 3, Saksi-1 memanggil Praka Edinas selaku Danbarak 3 yang kebetulan ada di dalam barak 3 dan memintanya untuk memanggil Terdakwa.

34. Bahwa benar setelah Praka E dinas memanggil Terdakwa, Saksi-1 minta mereka untuk duduk di sofa Barak 3, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan Saksi-2 dengan berkata "Ded kamu hubungan dengan istri saya sejauh mana dan kamu dengan istri saya sudah ngapain aja", dijawab oleh Terdakwa "Siap, siap", mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi kesal kemudian Saksi-1 menampar pipi kanan Terdakwa dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

35. Bahwa benar setelah menampar Terdakwa, Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "Saya, sekali lagi bertanya kepada kamu, kau ada hubungan apa kamu dengan istri saya" dijawab oleh Terdakwa "Siap saya sudah hubungan intim dua kali bang", mendengar pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "kamu melakukan hubungan intim dengan istri saya dimana" dijawab Terdakwa "Siap dikosan Mbak Nina bang", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Letda Inf Hary Bagus Danton 2 Kompi B Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad dan memintanya untuk datang ke Barak 3 Yonif 413/Bremoro/6/2 Kostrad, setelah Letda Inf Hary Bagus datang Saksi-1 menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan meminta Letda Inf Hary Bagus untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang ke rumah.

36. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diperiksa/introgasi oleh Saksi-4 di Staf-1/intel Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro terkait dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-2, sekira pukul 23.00 WIB Kasbrigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Mabrigif, selanjutnya atas perintah tersebut Terdakwa Saksi-4 bawa ke Brigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad dan sesampainya di Brigif Mekanis Raider 6/TBS/2 Kostrad Saksi-4 kembali memeriksa/mengintrogasi Terdakwa sampai dengan Pukul 04.00 WIB dan Terdakwa

Hlm. 50 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan persetujuan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukannya di kamar rumah kos Saksi-5 yang beralamat di Surakarta, Jawa Tengah.

37. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 kemudian mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta, sebagaimana surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 kepada Dandepom IV/Surakarta tertanggal 19 Mei 2022.

38. Bahwa benar dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap dan tidak akan mencabut pengaduannya.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sejak awal telah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1, dan sampai sekarang mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.

40. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menerangkan persetujuan yang mereka lakukan, dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan sedikitpun dari Terdakwa maupun dari Saksi-2.

41. Bahwa benar setiap melakukan persetujuan penis/kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina/kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan.

42. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa yaitu Sdri. Puteri Tiara Elsabi yang bekerja di Puskesmas Sragen dan Terdakwa juga sudah akan mengajukan ijin nikah dengan Sdri. Puteri Tiara Elsabi.

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan sesama keluarga besar TNI adalah salah satu dari pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan dan arahan-arahan pimpinan yang diberikan di Kesatuan.

44. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma-norma yang berlaku dilingkungan prajurit.

Hlm. 51 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa benar alasan Terdakwa mau melakukan persetujuan dengan Saksi-2 karena Terdakwa suka dengan Saksi-2 dan Saksi-2 baik serta perhatian dengan Terdakwa selain itu juga Saksi-2 menjamin tidak akan ketahuan dengan Saksi-1.

46. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur/tidak harmonis dan juga perbuatan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.

47. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa memahami yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah menjaga kehormatan Saksi-2 dan keluarganya dan juga menjaga kehormatan diri Terdakwa.

48. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi seorang prajurit.

49. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa

Hlm. 52 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua

Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Unsur kesatu : "Seorang Pria"
2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan itu"
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin

Hlm. 53 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro Gombong selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Kab. Klaten Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di XXXXX, pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Diklat Cakra Kostrad selama 3 (tiga) bulan di Divisi Infantri 2 Kostrad Malang Jawa Timur, setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan spesialis Raider selama 3 (tiga) bulan di Pusdikpassus Batu Jajar Jawa Barat, setelah selesai Terdakwa ditempatkan kembali di XXXXX, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat XXX NRP - dengan jabatan sebagai XXXX XXXXX.

b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif MR 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah XXX **Terdakwa** NRP -, dan Terdakwa lah orangnya.

c. Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria.

d. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: " Yang turut serta melakukan perbuatan itu".

Hlm. 54 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan itu”, dalam unsur ini adalah perbuatan “Zina”. R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor halaman 209 menjelaskan yang dimaksud dengan “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) sebagaimana yang dikutip R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor halaman 209 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Bahwa lebih lanjut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP yang diterbitkan oleh Babinkum TNI pada cetakan ke-3 tahun 2012 berikut uraiannya pada halaman 229 menjelaskan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau dari salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut perzinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan (mau sama mau).

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk ke dalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidaklah menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Hlm. 55 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai “pelaku peserta saja” namun demikian, baik “pelaku” maupun “pelaku peserta” sama-sama dipidana karena sebagai “petindak”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 di Asrama Brigif 6/2 Kostrad Ds. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009, dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat dalam hubungan perkawinan belum bercerai.
- b. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yang bernama Destania Salsabilla Ayu (12 tahun) dan seorang anak laki-laki yang bernama Gibran Alhafizi Da’afian (7 tahun).
- c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan cara mengirimkan pesan Whastapp dengan mengatakan “Dimana kok motornya gak ada” dijawab Saksi-2 “di tempat kakak (Saksi-5)”, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menyusul Saksi-2 di kos Saksi-5 di Rumah Kos Yoniki, No. 07, Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sesampainya di rumah Saksi-5, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-5, kemudian mengobrol di ruang tamu Rumah Kos tersebut, namun karena di ruangan tamu tersebut terasa panas/gerah Saksi-2 mengajak Terdakwa pindah ke dalam kamar kos tersebut dengan posisi Terdakwa duduk di atas pinggir kasur kamar kos milik Saksi-5 bersampingan dengan

Hlm. 56 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-5 duduk di depan pintu kamar, selanjutnya sekira 15.00 WIB Saksi-5 berpamitan kepada Saksi-2 dan Terdakwa untuk pergi keluar rumah karena ada urusan.

d. Bahwa benar setelah Saksi-5 pergi meninggalkan rumah kos dengan posisi sama-sama tidur di atas kasur kemudian Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-2, dan dibalas Saksi-2 dengan mencium bibir Terdakwa dan mengulumnya, kemudian Saksi-2 memegang kemaluan/penis Terdakwa dan mengosok/mengusapnya yang saat itu Terdakwa masih menggunakan celana jeans.

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan baju dan BH yang digunakan Saksi-2, selanjutnya tubuh Saksi-2 Terdakwa rebahkan di atas kasur, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium dan sesekali menghisap kedua putingnya secara bergantian, tak lama kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaian yang gunakannya dan setelah melepas seluruh pakaiannya selanjutnya Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak lagi menggunakan sehelai pakaian.

f. Bahwa benar setelah pakaiannya terlepas Saksi-2 merebahkan tubuhnya di atas kasur selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-2 kemudian dalam posisi Terdakwa berada di atas Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina/kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun sekira kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian ketika Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mau dikeluarin dimana" dijawab Saksi-2 "diluar saja", selanjutnya Terdakwa menarik penis/kemaluannya dari dalam Vagina/kemaluan Saksi-2 dan menempelkannya di atas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

g. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memebersihkan sperma yang ada di atas perutnya

Hlm. 57 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tisu dan pergi ke kamar mandi dan Terdakwa pun menggunakan pakaian Terdakwa kembali, sekira pukul. 16.00 WIB Saksi-5 datang ke rumahnya selanjutnya sekira 17.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk kembali ke rumah Asmil XXXXX.

h. Bahwa benar setelah melakukan persetujuan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetujuan di tempat yang sama dan dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB.

i. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2022, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa pada Denpom IV/4 Surakarta, sebagaimana surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 kepada Dandenspom IV/Surakarta tertanggal 19 Mei 2022 dan sampai dengan dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap dan tidak akan mencabut pengaduannya.

j. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menerangkan persetujuan yang mereka lakukan, dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan sedikitpun dari Terdakwa maupun dari Saksi-2.

k. Bahwa benar setiap melakukan persetujuan penis/kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam vagina/kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan.

l. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa persetujuan antara Terdakwa dan Saksi-2 telah terjadi karena anggota kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam kemaluan Saksi-2, dan persetujuan yang Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan tanpa adanya paksaan baik dari Terdakwa ataupun dari Saksi-2.
- 2) Bahwa Terdakwa bukanlah suami dari Saksi-2, suami Saksi-2 adalah Saksi-1 sehingga persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah perzinahan.

Hlm. 58 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dalam perkara ini pihak yang menuntut adalah Saksi-1 suami dari Saksi-2 selaku pelaku zina, maka kapasitas pelaku lainnya yaitu Terdakwa adalah peserta pelaku zina.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Yang turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo Nomor 134/18/IV/2009 dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat dalam hubungan perkawinan.

Hlm. 59 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan pada pembuktian unsur terdahulu bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB serta pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan di rumah kos Saksi-5 (Sdri. Nining Riau Partina) yang beralamat di Kos Yoniki No. 7 Jl. Kali Kuantan, RT/RW 04/10, Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari Terdakwa maupun dari Saksi-2.

c. Bahwa benar sejak awal Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 dan sampai sekarang masih terikat dalam hubungan perkawinan.

d. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 dan masih terikat dalam hubungan perkawinan namun pada kenyataannya tetap saja Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 hal ini menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsfafi atas perbuatan yang dilakukannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat

Hlm. 60 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli atau tidak menghiraukan lagi norma-norma yang berlaku bagi dirinya, baik selaku warga Negara, selaku umat beragama, maupun selaku Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-2 sebagai seorang wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk mendekati dan meyetubuhi Saksi-2 apapun alasannya. Namun karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya tetap saja Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa hingga berulang kali.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur, kepercayaan atasan terhadap bawahan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan XXXXX.

Hlm. 61 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena rendahnya tingkat keimanan Terdakwa hingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan adanya kesempatan yang diberikan oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Satgas Mobile daerah Rawan Papua pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 .
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak-anak dari Saksi-1 dan Saksi-2.
 - d. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa yaitu XXXXX.
 - e. Perbuatan Terdakwa telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan XXXXX.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Hlm. 62 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat XXX yang telah berdinas dilingkungan TNI-AD khususnya XXXXX lebih kurang selama 4 (empat) tahun, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berdinas seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam prilaku Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya karena tidak dapat menahan hawa nafsunya Terdakwa malah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari atasan Terdakwa sendiri yaitu Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dirinya maupun kesatuannya.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif (perbuatan). Persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan apa lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun telah memberikan

Hlm. 63 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan penyelesaian anggota TNI yang melakukannya untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Namun kenyataannya meskipun telah mendapat penekanan dari pimpinan TNI tetap saja Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 ((Saksi-2)) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Serda Saksi-1) yang merupakan atasan Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelkan perhatian dan perintah pimpinan.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa membuat keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur dan kepercayaan atasan terhadap bawahan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan Yonif MR MR 413/Bremoro/6/2 Kostrad serta mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa.

d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, ternyata Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa dirinya sebelum melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 telah sering melakukan persetubuhan /hubungan badan dengan Sdri. Putri Tiara Elsabi yang menurut Terdakwa merupakan calon istrinya akan dinikahinya. Bahwa sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan calon istrinya dengan tidak menyetubuhinya sebelum ada ikatan perkawinan yang mengikatnya, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa menyetubuhi wanita yang seharusnya dijunjung tinggi kehormatannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya tidak peduli dengan kehoramatan calon istrinya maupun kehormatan dirinya sebagai prajurit.

4. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila

Hlm. 64 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan serta permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

Hlm. 65 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, Type A 92 Warna biru kombinasi hijau milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

b. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 6210019772989964 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

c. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte Nomor seri 621001327291659700 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2, yang kemudian disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom IV/4 Surakarta tanggal 20 Mei 2022, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A 71 warna biru muda milik (Saksi-2).

e. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 0525000002241966 milik (Saksi-2).

f. 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 89622822822400004109347 milik (Saksi-2).

g. 1 (satu) Memory Card nomor seri A08474594 milik (Saksi-2).

Adalah barang-barang milik Saksi-2 yang digunakan oleh Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, yang kemudian disita oleh Penyidik Denpom IV/4 Surakarta dari Saksi-2 sebagaimana Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom IV/4 Surakarta tanggal 25 Mei 2022, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Saksi-1 dan Saksi 2 dari KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 11 April 2009.

b. 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) a.n. Saksi 2 Noreg 1139/X/T-KS/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) a.n. Kepala Keluarga Saksi-1 Nomor 3311080501090026

Hlm. 66 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo, Jawa Tengah.

Adalah bukti yang menunjukkan ikatan keluarga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sejak awal telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu”. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **TERDAKWA**, XXX NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan zina”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo, Type A 92 Warna biru kombinasi hijau milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 6210019772989964 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

Hlm. 67 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte Nomor seri 621001327291659700 milik XXX **Terdakwa** (Terdakwa).

Dikembalikan kepada Terdakwa (XXX **Terdakwa**).

4) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A 71 warna biru muda milik (Saksi-2).

5) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 0525000002241966 milik (Saksi-2).

6) 1 (satu) buah Sim Card 4 G Lte nomor seri 89622822822400004109347 milik (Saksi-2).

7) 1 (satu) Memory Card nomor seri A08474594 milik (Saksi-2).

Dikembalikan kepada Saksi-2 ((Saksi-2)).

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Saksi-1 dan Saksi 2 dari KUA Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Nomor 134/18/IV/2009 tanggal 11 April 2009.

2) 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Istri) a.n. Saksi 2 Noreg 1139/X/T-KS/2009 tanggal 27 Oktober 2009.

3) 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) a.n. Kepala Keluarga Saksi-1 Nomor 3311080501090026 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sukoharjo, Jawa Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H., S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Nuridin, S.Kep., S.Sos., S.H., M.H., Serka NRP 31950278611174, Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pelda NRP 21010096740479, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H., M.H.

Hlm. 68 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha H., S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524432

Sigit Saroni, S.H

Letkol Chk NRP 110000013770174

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP 21010096740479

Hlm. 69 dari 69 Hlm. Putusan Nomor 37-K/PM II-10/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)